

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA KORUPSI

Ricky Firdaus/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: rickyf2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi dalam sistem hukum di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 secara yuridis menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), beserta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Dalam KUHAP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu Jaksa dan Polisi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan penyidikan secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau dengan kata lain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, institusi kepolisian lebih memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi secara keseluruhan. Dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukakan fenomena supremasi hukum telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi, Kepolisian juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan juga berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

Kata kunci : *Kewenangan Kepolisian, Penanganan Pidana, Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of the authority of law enforcement agencies in conducting investigations and investigations of corruption cases in the legal system in Indonesia and to determine the authority of the police in conducting investigations and investigations of corruption cases in positive legal studies in Indonesia. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through inventorying and studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The handling of corruption cases in Indonesia at the time of the enactment of Law No. 31 of 1999 juridically referred to the master regulations contained in Law No. 8 of 1981 (KUHP), along with other regulations related to these provisions. In the Criminal Procedure Code, there are only 2 institutions or agencies authorized to handle criminal acts, namely the Police and the Prosecutor's Office. Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, authorizes prosecutors to conduct investigations and investigations in corruption cases. In corruption cases, there are two investigators, namely the prosecutor and the police. In Law Number 20 of 2001, the authority to investigate judicially follows the procedures contained in Law Number 31 of 1999, or in other words, there are two institutions authorized to investigate corruption cases, namely the Police and the Prosecutor's Office. However, based on the mandate of Law Number 31 of 1999, it indicates that there are three institutions authorized to handle corruption crimes, namely the Police, the Prosecutor's Office and the Corruption Eradication Commission. In Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police institution has strengthened the position and role of the police as part of the overall reform effort. With the development and progress of society as well as the emergence of the phenomenon of the rule of law, it has given birth to various new perspectives in looking at the duties, functions, powers and responsibilities of the police which have led to the growth of various demands from the community for the implementation of police duties which are increasing and are more oriented to the interests of the community. Thus it can be said that when there is a suspicion of corruption, the Police can also carry out investigations and investigations. Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and also based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, the police have the authority to conduct investigations and investigations in criminal cases, including special criminal cases for corruption.

Keywords: *Police Authority, Criminal Handling, Corruption*

PENDAHULUAN

Ketegasan mengenai Indonesia sebagai Negara Indonesia a Hukum, nampak dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Dalam konsep negara Hukum tersebut, diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, dan bukan bidang lainnya. Dalam sejarah modern, gagasan Negara Hukum itu sendiri berawal dari dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep *Rechtsstaat* tersebut melalui *Rule of Law* yang dibungkus dalam bingkai *Criminal Justice System* di negara ini.¹

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur

setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian hukum Pidana itu sendiri. Pernyataan ini mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya

¹ <https://ferli1982.wordpress.com>, (24 April 2020)

praktek korupsi, Kolusi, dan nepotisme.²

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum

primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

1) 1)

Undang-Undang

Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab

Undang-undang

Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

4) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1971

Tentang Undang-

undang tentang

² Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 10.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana korupsi, hukum kepolisian. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Korupsi

1. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Pada dasarnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum, dan meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau lembaga lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Korupsi

KPK pada dasarnya menjalankan fungsi eksekutif (penegakan hukum) yang memiliki kewenangan otonom yaitu tidak terikat dengan rantai birokrasi pemerintah, sehingga diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 2

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “Dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

B. Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: *“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”*Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Negara Republik Indonesia,selain Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik.Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP). Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan perkara korupsi di Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 secara normatif menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

(KUHAP), beserta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Yang mana di dalam KUHAP hanya mengenal 2 lembaga atau instansi yang berwenang menangani tindak pidana yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Wewenang Jaksa di sini tidak lagi bersifat sementara karena dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 16 Agustus 1999, maka wewenang Jaksa tersebut tidak lagi terkait dengan pasal 284 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara korupsi terdapat dua aparat penyidik yaitu Jaksa dan Polisi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 kewenangan

penyidikan secara yuridis mengikuti prosedur yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau dengan kata lain terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyidik kasus korupsi yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Namun

berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya tiga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI POLRI dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

A. Saran

Adanya kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi selain Kejaksaan dan KPK, diharap adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antar lembaga-lembaga ini manakala ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Barda Namawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:

Penerbit Kencana Prenada Media Group

-----*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

[http: www. blogspot.com](http://www.blogspot.com)